



MISHAK TITUS, SH., M.Kn.

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
No. AHU-09.AH.02.02 - Tahun 2010 Tgl. 9 FEBRUARI 2010

P.P.A.T.

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
No. 413/KEP-17.3/XII/2010 Tgl. 20 DESEMBER 2010

KANTOR

Jl. Raja Pandita RT 012 Malinau Kota
Kabupaten Malinau - Propinsi Kalimantan Utara
Telp/Fax. (0553) 21452
HP. 0812 5468 8764

Akta : PERJANJIAN PERKUMPULAN
PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
" DAUD IB. GUNUNG SIDI "
Nomor : 18.-
Tanggal : 16 November 2015.-

**PENDIRIAN PERKUMPULAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN
"PAUD KR. GUNUNG SIDI"**

Nomor: 10.-

NOTARIS PPAT
TITUS, SH, Mkn.



Pada hari ini, Senin tanggal enam belas November dua ribu lima belas (16-11-2015), pukul 13.45 WIT (tiga belas lebih empat puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah).

-Menghadap di kepada saya, MISIAK TITUS, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Malinau, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian --
akhir akta ini: -----

-Nyonya PERAWATI, lahir di Buntut Sapau, pada tanggal
sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh ---
enam (09-05-1986), Warga Negara Indonesia, Eksen, --
beralamat di Jalan Mugirejo Gang Asa Adah Lubuk ---
Sawah, Rukun Tetangga 019, Kelurahan Mugirejo, -----
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK)
6472064905860001, untuk sementara waktu berada di --
Malinau; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai pengurus dengan jabatan sebagai ketua dari ---
perkumpulan yang akan disebut. -----

-Penghadap saya kenal berdasarkan kartu identitas --
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi ijin -
dari yang berwenang telah mendirikan suatu -----

perkumpulan, dengan memakai peraturan-peraturan -----
dan/atau anggaran dasar sebagai berikut. -----

----- Pasal 1 -----

-Perkumpulan ini memakai nama : -----

--- **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - KELOMPOK BERMAIN** ---
----- ("PAUD KB. GUNUNG SIDI") -----

berkedudukan di Desa Langap, Kecamatan Malinau -----
Selatan, Kabupaten Malinau. -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Perkumpulan ini ialah: -----

1. Menjadi mitra pemerintah guna mewujudkan tujuan pembangunan Nasional untuk menceerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan bagi anak usia dini: --
2. Memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah bagi anak-anak usia dini: -----
3. Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat pada umumnya dan orang tua khususnya tentang ----- pentingnya pendidikan dimulai dari usia dini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. -----
4. Pengadaan sarana bermain dan belajar sebagai ----- wadah pembinaan mental, spiritual dan kecerdasan anak usia dini. -----

----- Pasal 3 -----

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ----
ditentukan lamanya dan telah didirikan serta berjalan
sejak tanggal satu Juli dua ribu empat belas -----
(01-07-2014). -----

----- Pasal 4 -----

1. Kekayaan/modal dari perkumpulan ini tidak -----
ditentukan besarnya terlebih dahulu, akan tetapi -



hal itu senantiasa ternyata dalam pembukuan
perkumpulan. -----

2. Kekayaan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 pasal ini dapat berupa: -----

a. Sumbangan dari orang tua peserta didik; -----

b. Bantuan/sumbangan-sumbangan dari badan-badan ---
pemerintah, swasta atau perorangan yang
bersifat tidak mengikat; -----

c. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha -----
perkumpulan sendiri dan hasil-hasil lainnya yang
lain; dan -----

d. perolehan lainnya yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

3. Kekayaan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan -----
perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 --
Anggaran Dasar ini. -----

----- Pasal 5 -----

1. Yang dapat diterima menjadi anggota dan/atau ----
pengurus perkumpulan adalah orang perorangan yang
cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yang -----
memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan ----
serta tujuan perkumpulan berdasarkan usulan rapat
pengurus perkumpulan yang disetujui oleh pengawas.

2. Organ dari perkumpulan ini terdiri dari -----
Pengawas/penasehat, Pengurus dan Rapat anggota. --



3. Pengawas/penasihat berkewajiban untuk mengawasi dan memberi arahan serta nasehat kepada pengurus perkumpulan. -----
 4. Pengurus mewakili perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan didalam segala tindakan dan berhak untuk mengikat perkumpulan kepada orang/badan lain atau sebaliknya. -----
 5. Diluar lingkup perkumpulan, maka pengurus diwakili oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau dengan Bendahara (apabila berkaitan dengan masalah keuangan). -----
 6. Pengurus berkewajiban menggunakan tercapainya tujuan perkumpulan dan memelihara kekayaan-kekayaan perkumpulan dengan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam Anggaran Dasar ini. -----
 7. Pengurus mengaturaperluannya dalam Anggaran Ruman Tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan ini, ketentuan mana tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----
 8. Semua surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris, kecuali dalam hal penerimaan dan/atau pengeluaran uang. Bendahara harus turut menandatangani. -----
 9. Pengurus berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis. -----
- Pasal 6 -----
1. Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 2 (dua) kali atau setiap

waktu jika dianggap perlu atau atas usulan -----
sekurang-kurangnya satu per tiga (1/3) dari jumlah
anggota yang memberitahukan kehendaknya itu dengan
tertulis kepada Pengurus. -----

2. Semua rapat dipimpin oleh Ketua atau sekretaris,
bilamana Ketua atau sekretaris tidak hadir, oleh
seorang yang dipilih oleh rapat dari salah seorang
di antara para yang hadir sebagai Ketua rapat. ----

3. Jika ada yang hadir tidak cukup, ketua rapat dapat
memanggil rapat yang kedua secepat-cepatnya 7 ----
(tujuh) hari, selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari terhitung dari hari rapat yang tidak dapat --
diadakan tersebut, dalam rapat mana dapat diambil
keputusan dengan tidak mengingat jumlah anggota --
yang hadir. -----

4. Semua keputusan diambil berdasarkan asas -----
mayoritaris untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai
mayoritaris untuk mufakat maka dapat dicapai cara
pemungutan suara (voting). -----

5. Setiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan ---
satu suara. -----

6. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka ketua rapat yang memberikan -----
keputusan kalau mengenai urusan dan kalau mengenai
orang maka usulan yang berkenaan dianggap telah
ditolak. -----

Pasal 7

1. Tahun buku perkumpulan ini dimulai tanggal satu --
Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu ----
Desember tiap-tiap tahun. -----

2. Badan pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disertai dengan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan perkumpulan. -----
3. Perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan tahunan tersebut harus disajikan oleh rapat anggota. -----

----- Pasal 8 -----

Jikalau perkumpulan ini dibubarkan, maka setelah hutang-hutangnya dilunasi, sisa kekayaan diserahkan kepada badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang tujuannya sama atau mirip dengan perkumpulan ini yang ditunjuk oleh dan berdasarkan putusan rapat pemungutan perkumpulan. -----

----- Pasal 9 -----

1. Mekanisme kontrol terhadap aktivitas perkumpulan ini berdasarkan asas demokrasi yakni berdasarkan manajemen terbuka. -----
2. Pembuatan program perkumpulan ini, selain didasarkan pada garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar tersebut diatas, juga ditentukan berdasarkan usulan-usulan yang ditampung dan/atau berasal dari anggota-anggota. -----
3. Hal-hal yang menyangkut penjabaran lebih terinci, mekanisme kontrol dan pembuatan program ini akan disusun dalam anggaran rumah tangga. -----

----- Pasal 10 -----

1. Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini maupun Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan-peraturan lainnya, akan -----



diputuskan oleh Badan Pengurus lengkap dan -----
mendapat persetujuan dari Pengawas. -----

2. Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk --
pertama kali sepaham, semufakat dan dengan suara -
bulat telah ditunjuk dan diangkat duduk dalam ----
organ perkumpulan serta bertindak sebagai anggota
perkumpulan sebagai berikut: -----

-Pengawas : Kepala Desa Langap. -----

-Pengurus: -----

Ketua : PERCAMPAY. -----

Sekretaris : YENI. -----

Bendahara : MARDENI. -----

Tenaga Pengajar : MUNDIA -----

3. Kepengurusan perkumpulan ini diangkat dan -----
diberhentikan oleh Rapat anggota. -----

----- Pasal 11 -----

-Tentang akta ini dengan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya, para penghadap ambil domisili hukum
yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan -
Pengadilan Negara Malinau. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan direvisikan di Malinau pada
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, ----
dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan REKY ALEX MAKARAU, lahir di Long Bawan, ----
tanggal dua puluh empat Juli seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh empat (24-07-1994), ----
bertempat tinggal di Desa Polisa Kandan, Dusun
Tetangga 005, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten -

Malinau, Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

6405052407940001: -----

2. Nona NADMT, lahir di Antutan, tanggal lima belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (15-10-1993), bertempat tinggal di Desa Pelita -- Kanaan, Rukun Teranga 005, Kecamatan Malinau -- Kota, Kabupaten Malinau, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6406025510930001; -----
-keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini dibacakan bersama oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Penghadap juga membubuhkan sidik jari jempol tangan kanannya diatas kertas terpasan yang kemudian -----
dijahitkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangzungkan tanpa perubahan -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama banyaknya. -----

NOTARIS DI MALINAU



MISHAK TITUS, SH, M.Kn.